



P U T U S A N

Nomor 1296 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALFARED HUTABARAT** ;
Tempat lahir : Pangkalan Brandan ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/17 Mei 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Parsaoran, Desa Lama Baru,
Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016;
8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 81/2016/1296 K/PP/2016/MA tanggal 14 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1296 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ALFARED HUTABARAT bersama-sama dengan SURANTA GANDA TUA SIHOMBING (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Tanjung Pura, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa bersama dengan Suranta Ganda Tua Sihombing (penuntutan terpisah) sedang jalan-jalan sore dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R BK 3205 PAS milik Suranta Ganda Tua Sihombing, kemudian Suranta Ganda Tua Sihombing melihat saksi Wahyu Gunawan membonceng saksi korban Delvi Zahara yang pada tangan kirinya sedang memegang tas kecil/dompot berwarna merah jambu, yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Joy warna putih, uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), perlengkapan kosmetik yang terdiri dari 2 (dua) buah lipstik, 2 (dua) buah botol kecil, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah pelembab. Kemudian Terdakwa menyuruh Suranta Ganda Tua Sihombing mengikuti dan mendekati saksi korban, lalu tiba-tiba Terdakwa mengambil secara paksa tas kecil/dompot yang dipegang oleh saksi korban, kemudian Suranta Ganda Tua Sihombing bersama Terdakwa pergi melarikan diri ke daerah Gebang, namun saksi Wahyu Gunawan bersama dengan saksi korban Delvi Zahara berusaha untuk mengejar Suranta Ganda Tua Sihombing dan setelah sampai di Jalan Khatib Darus, Kecamatan Gebang, saksi Wahyu Gunawan bersama dengan saksi korban Delvi Zahara berteriak "Jambret... Jambret...", sehingga warga berhasil menangkap Terdakwa dan Suranta Ganda Tua Sihombing, selanjutnya

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1296 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Polsek Berandan untuk proses pemeriksaan secara hukum lebih lanjut;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Delvi Zahara mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ALFARED HUTABARAT bersama-sama dengan SURANTA GANDA TUA SIHOMBING (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Jalan Tanjung Pura, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa bersama dengan Suranta Ganda Tua Sihombing (penuntutan terpisah) sedang jalan-jalan sore dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CB 150 R BK 3205 PAS milik Suranta Ganda Tua Sihombing, kemudian Suranta Ganda TUA Sihombing melihat saksi Wahyu Gunawan membonceng saksi korban Delvi Zahara yang pada tangan kirinya sedang memegang tas kecil/dompot berwarna merah jambu, yang berisikan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Joy warna putih, uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), perlengkapan kosmetik yang terdiri dari 2 (dua) buah lipstik, 2 (dua) buah botol kecil, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah pelembab. Kemudian Terdakwa menyuruh Suranta Ganda Tua Sihombing mengikuti dan mendekati saksi korban, lalu tiba-tiba Terdakwa mengambil secara paksa tas kecil/dompot yang dipegang oleh saksi korban, kemudian Suranta Ganda Tua Sihombing bersama Terdakwa pergi melarikan diri ke daerah Gebang, namun saksi Wahyu Gunawan bersama dengan saksi korban Delvi Zahara berusaha untuk mengejar Suranta Ganda Tua Sihombing dan setelah sampai di Jalan Khatib Darus, Kecamatan Gebang, saksi Wahyu Gunawan bersama dengan saksi korban Delvi Zahara berteriak "Jambret... Jambret...", sehingga warga berhasil menangkap Terdakwa dan Suranta Ganda Tua Sihombing, selanjutnya

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1296 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan ke Polsek Berandan untuk proses pemeriksaan secara hukum lebih lanjut;

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Delvi Zahara mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanpa tanggal Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFARED HUTABARAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Joy warna putih, S/N M101111A04 A2521, Nomor Imei 1 : 86745021927284, Nomor Imei 2 : 867457021927 284;
 - Perlengkapan kosmetik yang terdiri dari 2 (dua) lipstik, 1 (satu) botol kecil parfum, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah pelembab;
 - Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Delvi Zahara;

- 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda CB 150 R BK 3208 PAS warna merah, Nomor Rangka MH1KC4116EK334781 dan Nomor Mesin KC\$1E-13311822;

Dikembalikan pada Suranta Ganda Tua Sihombing;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 317/Pid.B/2016/PN-Stb., tanggal 10 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFARED HUTABARAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1296 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 merk Honda CB 150 R BK 3208 PAS warna merah, Nomor Rangka MH1KC4116EK334781 dan Nomor Mesin KC\$1E-13311822;

Dikembalikan kepada Suranta Ganda Tua Sihombing;

- 1 (satu) buah tas kecil/dompot warna merah jambu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Joy warna putih, S/N M101111 A04A 2521, Nomor Imei 1: 86745021927284, Nomor Imei 2: 867457021927 284;
- Perlengkapan kosmetik yang terdiri dari 2 (dua) lipstik, 1 (satu) botol kecil parfum, 1 (satu) buah bedak dan 1 (satu) buah pelembab;
- Uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Delvi Zahara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 434/PID/2016/PT-MDN., tanggal 03 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 317/Pid.B/2016/PN.Stb., tanggal 10 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/KS/2016/PN-Stb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1296 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 24 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 24 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa ALFARED HUTABARAT yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Nomor 434/PID/2016/PT-MDN., tanggal 03 Oktober 2016 yang kami terima tanggal 12 Oktober 2016 tersebut adalah kurang dari setengah dari tuntutan Penuntut Umum, yaitu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan tuntutan Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang hanya menghukum Terdakwa ALFARED HUTABARAT selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara adalah tidak setimpal dengan perbuatannya yang mengakibatkan kerugian material bagi saksi korban, di mana Terdakwa juga sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama selama 2 (dua) tahun, hingga tidak menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dalam upaya penegakan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Stabat untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1296 K/Pid/2016



persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan mengambil secara paksa/menjambret tas kecil atau dompet yang dipegang oleh saksi korban Delvi Zahara, yang berisikan uang tunai sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Joy warna putih, dan perlengkapan kosmetik. Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sesuai Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum.

2. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi. *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai keadaan/hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta pidana penjara yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan juga sudah tepat sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat** tersebut.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **05 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1296 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)